

Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Tinjauan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang

Muhamad Azam Mustangin

Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar
muhamadazamm3344@gmail.com

Utpala Rani

Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar
utpala@untidar.ac.id

***Abstract :** This study aims to analyze the obstacles or problems that are often faced by villages in Magelang regency in terms of the Community and Village Empowerment Service of Magelang regency in financial management. This type of research is qualitative using a descriptive approach. The results of this study indicate that there are 3 main factors of constraints or problems faced by villages throughout Magelang regency in village financial management, namely: Low competence or quality of human resources, not exactly people who fill the village finance department, and lack of supervision and guidance from institutions or relevant agencies regarding village financial management.*

Keywords: Village Financial Management, DISPERMADES Kab. Magelang

***Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala atau permasalahan yang sering dihadapi oleh Desa se-Kabupaten Magelang tinjauan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang dalam pengelolaan keuangannya. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 3 faktor utama kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh Desa se-Kabupaten magelang dalam pengelolaan keuangan desa yaitu : Kompetensi atau kualitas SDM yang rendah, Belum tepatnya orang yang mengisi bagian keuangan desa , dan kurangnya pengawasan serta bimbingan dari lembaga atau badan yang terkait tentang pengelolaan keuangan desa.*

Kata kunci: Pengelolaan Keuangan Desa, DISPERMADES Kab. Magelang

PENDAHULUAN

Menurut UU No 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sering kali desa di pandang

sebelah mata oleh masyarakat. Padahal pada kenyataannya keberadaan desa sangatlah penting karena desa merupakan ujung tombak dari pemerintahan. Desa adalah penopang kehidupan kota, karena kehidupan di perkotaan tentunya tergantung pada produktivitas dari desa. Desa dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Desa memiliki hak asal usul tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat serta desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan dibayarkan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan perlu di atur tersendiri dalam undang-undang, untuk itu dalam hal ini dibentuklah undang-undang yang isinya mengatur tentang desa.

Untuk melaksanakan undang-undang desa maka perlu mendapatkan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa. Bab 8 pasal 71 tentang keuangan desa dan aset desa, seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes. Disebut bahwa penyelenggaraan kewenangan Desa berdasar pada hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang di danai oleh APBDes, dan juga dapat didanai oleh APBN dan APBD dari provinsi maupun kabupaten/ kota melalui ADD.

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui APBD Kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pada prinsip Money follow function dijelaskan bahwa antara keuangan desa dengan kewenangan desa memiliki keterkaitan.

Kemandirian masyarakat desa dalam perumusan program-program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa menjadi ruang urgensi dari pengelolaan keuangan desa (Diansari, 2013), karena secara substansial, melalui dukungan dana yang begitu besar oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka desa di tuntutan untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dengan baik dan benar.

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik (Putra, 2011). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Yuliarta, 2013).

Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Untuk saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa dari tinjauan Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang adalah kurangnya kemampuan menyusun perencanaan desa, Kurangnya pengetahuan penyusunan SPJ keuangan, Rendahnya SDM aparat desa, Kurangnya pemahaman aturan – aturan tentang pengelolaan keuangan desa, dan kurangnya pemahaman tugas – tugas dan tanggungjawab sebagai perangkat desa.

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan keuangan desa yang dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengidentifikasi berbagai kendala atau permasalahan yang sering dihadapi oleh Desa se-Kabupaten Magelang tinjauan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang dalam pengelolaan keuangannya. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Pemerintah Kabupaten Magelang khususnya Pemerintah Desa di lingkup Kabupaten Magelang dalam meningkatkan pengelolaan keuangan desa

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 71 Ayat (1) tentang Desa, menjelaskan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan

kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

a) Sumber Dana APBDes

Menurut UU 32/2004 dan PP 72/2005 menyebutkan sumber-sumber pendapatan desa meliputi :

- 1) Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- 2) Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 1.0% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa.
- 3) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
- 4) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- 5) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

b) Fungsi APBDes

- 1) Alat perencanaan, Anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa.
- 2) Alat Pengendalian, Anggaran berisi perencanaan detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.
- 3) Alat kebijakan fiskal, Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, mengkoordinasi dan

memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

- 4) Alat koordinasi dan komunikasi, Dalam menyusun anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh perangkat desa. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya ikonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan desa.
- 5) Alat penilaian kinerja, Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja.
- 6) Alat motivasi, Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik.

Untuk merealisasikan fungsi diatas, maka perlu adanya penyusunan APBDes. Dalam penyusunan APBDes tentu memiliki kriteria serta ketentuan sebagai berikut :

- 1) APBDes disusun berdasarkan RKPDesa yang telah ditetapkan dengan Perdes.
- 2) APBDes disusun untuk masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya.
- 3) Prioritas Belanja Desa disepakati dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan pada penilai kebutuhan masyarakat.
- 4) Rancangan APBDes harus dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- 5) APBDes dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes, selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, melaksanakan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tentang Pembangunan Desa yang tercantum dalam pasal 71 ayat 1, dikatakan bahwa “semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Sebagaimana fungsinya desa merupakan tolok ukur pertama dalam melihat kemajuan suatu negara, Seringkali desa terabaikan oleh negara dan penyelenggaraan desa hanya terbatas pada perintah pemerintah pusat

ataupun daerah. Adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa mulai memperlihatkan bahwa pemerintah telah memberikan perhatiannya kepada desa.

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pengalokasian bersumber dari APBN dan APBD. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam APBN setiap tahun anggaran diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kab/Kota paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pengalokasian ADD mempertimbangkan kebutuhan desa, PAD desa, dan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Desa mendapatkan kewenangannya dalam mengatur dan mengelola pemerintahannya. Dalam hal tersebut sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdapat 5 (lima) tahap dalam melakukan Pengelolaan keuangan desa yang baik, diantaranya sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang (Sumarna, 2015). Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJMDes dan RKPDes yang menjadi dasar untuk menyusun APBDDes yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Musyawarah desa paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi Pemerintah desa dalam menyusun RPJMDes, RKPDes, dan daftar usulan RKPDes. Dalam menyusun RPJMDes dan RKPDes, Pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif. Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa. Rancangan RPJMDes dan rancangan RKPDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang dan kegiatan di lapangan (Sumarna, 2015). Kegiatan yang dilakukan sesuai kewenangan desa yang diolah melalui rekening desa. Artinya, semua penerimaan dan pengeluaran desa harus dikelola melalui rekening desa yang didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Sehingga harus benar-benar dilakukan pencatatan transaksi secara tertib dan

dapat dipertanggungjawabkan. Rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDes dalam satu tahun anggaran dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar APBDes dimaksud, disusunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka melaksanakan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa Pengecualian untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional kantor yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

c. Penata usahaan

Penatausahaan adalah proses dimana semua kegiatan/pelaksanaan keuangan Desa dikelola dan dicatat dalam bukubuku tertentu oleh bendahara Desa yang sebelumnya telah ditetapkan oleh kepala Desa dengan keputusan kepala Desa.

d. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan (Sumarna, 2015). Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai sesuatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggung jawab yang ditugaskan.

Pada tahap ini, Pemerintah Desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDes setiap semester yang disampaikan kepada Bupati/walikota. Tahapan kegiatan yang harus Kepala Desa laksanakan yaitu menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama, dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan desa merupakan tanggungjawab Kepala Desa untuk disampaikan kepada Bupati/Walikota pada setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan melalui Camat, Badan Permusyawaratan Desa pada setiap akhir tahun anggaran, dan masyarakat dalam musyawarah desa. Keuangan Desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sementara itu pengelolaan keuangan desa adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Nawawi (1990:64) bentuk deskriptif adalah bentuk penelitian yang memusatkan pada masalah-masalah atau fenomenafenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat. Penelitian ini akan menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan mencoba menganalisa kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh.

Pada penelitian ini hanya menggunakan informan sebagai sumber data penelitian, tidak menggunakan populasi dan sampel karena bentuk penelitiannya merupakan deskriptif dengan analisa kualitatif sehingga untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara jelas, mendetail, akurat dan terpercaya hanya bisa diperoleh melalui informan. Dalam penelitian ini informan dipilih secara purpose sampling, yaitu penentuan informan secara sengaja dan informan inilah yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu (Sutopo, 2002:22). Informan kunci yaitu mereka yang secara lengkap dan mendalam mengetahui serta memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.

1. Dalam penelitian ini informan kunci berjumlah dua orang yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Magelang dan Kepala Bidang Perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. Dalam penelitian ini informan kunci Bapak Drs. Sujadi selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Magelang dan Ibu Dra. Sinta Artiningsih, MM selaku KABID Perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.

2. Informan utama yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini informan utama berjumlah 5 orang yaitu Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Magelang. Dalam penelitian ini Informan utama pegawai DPMD Budi Rinarta, SH, Muntaha, S.Sos, Nurmawati, SE, Isbakir, S.Sos, dan Zaenal Arifin, S.Sos.
3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini informan tambahan yaitu mewawancarai beberapa tamu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten walaupun hanya sekadar perbincangan singkat.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang beralamatkan di Jl. Soekarno Hatta No.59 Kota Mungkid, Kabupaten Magelang. Penelitian ini dilakukan selama satu bulan pada tanggal 13 Januari sampai tanggal 13 Februari 2020.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian deskriptif adalah teknik analisa data kualitatif, tanpa menggunakan alat bantu rumus statistik. Pengolahan dan penganalisaan data yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif menekankan pada segi pengamatan langsung secara partisipatif dari penelitian. Dapat diungkapkan fenomena-fenomena yang terjadi serta hal-hal yang melatar belakungnya yang pada akhirnya menghasilkan gambaran yang jelas dari masalah yang menjadi objek penelitian.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. Sedangkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 54 Tahun 2016. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan salah satu institusi perangkat daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Sebagaimana tupoksinya, lembaga ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam tugas-tugas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa menuju masyarakat berkualitas yang mandiri. Seiring dengan semangat otonomi daerah dan era globalisasi, DPMD memiliki peran yang sangat strategis terhadap upaya penumbuhkembangan peran serta masyarakat yang menjadi modal dasar terhadap pembangunan masyarakat secara makro. Dengan demikian perwujudan kualitas dan kemandirian keluarga sangat berperan dalam peningkatan indeks pembangunan sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil pengamatan, observasi, dan wawancara penulis dengan informan, Desa yang berada dalam pengawasan atau dibawah naungan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang, kendala atau permasalahan yang dihadapi hampir sama yaitu :

1) Kurangnya kemampuan menyusun perencanaan desa.

Secara umum, perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang (Sumarna, 2015). Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJMDes dan RKPDes yang menjadi dasar untuk menyusun APBDes yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Musyawarah desa paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. Perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi Pemerintah desa dalam menyusun RPJMDes, RKPDes, dan daftar usulan RKPDes. Dalam menyusun RPJMDes dan RKPDes, Pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif. Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa. Rancangan RPJMDes dan rancangan RKPDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

2) Kurangnya pengetahuan penyusunan SPJ desa.

Pedoman penyusunan SPJ bagi Perangkat Desa sangat perlu sebagai acuan dalam membuat laporan Pertanggungjawaban yang benar sesuai ketentuan. Meski sudah biasa dilakukan namun terkadang menemui kesulitan dalam mengerjakannya. Bahkan tak jarang SPJ yang dibuat ternyata salah sehingga dikembalikan untuk diperbaiki. Jika kesalahannya hanya bersifat administrasi, salah tulis, salah format masih mudah diperbaiki. Jika kesalahan yang dilakukan karena salah hitung, misalnya salah hitung yang menyebabkan kurang bayar pajak PPN maupun PPh atau PPh Pasal 4 ayat 2 yang biasa dipungut bendahara desa. Salah hitung yang menyebabkan kemahalan harga contoh tidak sesuai harga pasar dengan harga pembelian pada SPJ. Harga pembelian di SPJ lebih tinggi dari harga pasaran.

Kesalahan karena salah hitung tersebut dapat dikategorikan tindakan yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Dapat menjadi bahan temuan bagi lembaga pemeriksa keuangan seperti Inspektorat maupun BPK. Ujung-ujungnya desa harus membayar pajak kurang bayar dan mengembalikan kerugian keuangan negara lainnya. Hal ini tentu merepotkan apalagi jika pekerjaan sudah selesai dan anggaran sudah habis dibelanjakan. Agar hal ini tidak terjadi sebaiknya perangkat desa harus memahami dan melaksanakan penyusunan SPJ berdasarkan panduan yang benar.

3) Belum tepatnya orang yang mengisi bagian keuangan desa (Bukan orang yang kompeten/bukan lulusan akuntansi)

Perangkat Desa yang terdiri dari Kepala Seksi dan Kepala Urusan merupakan pelaksana pengelolaan keuangan desa. Sebagai PPKD perangkat desa

dapat menjadi pelaksana kegiatan anggaran sesuai bidang tugasnya kecuali kaur keuangan tidak boleh menjadi pelaksanaan kegiatan anggaran. Perangkat Desa sebagai pelaksana kegiatan anggaran wajib membuat menguasai dan kompeten dalam bidang ilmu akuntansi. Dari observasi dan pengamatan yang telah dilakukan oleh pihak DISPERMADES, menunjukkan masih banyaknya orang yang mengisi di bagian keuangan desa se-Kabupaten Magelang kurang tepat. Ini bisa ditunjukkan dengan beberapa pertanyaan yang berkaitan tentang pengelolaan keuangan desa yang diajukan oleh pihak DISPERMADES kepada perangkat desa yang bersangkutan yang hasil jawabannya kurang memuaskan dan belum spesifik. SPJ atas kegiatan sesuai bidang tugas yang dilaksanakannya.

Kaur keuangan sebagai pelaksana kebendaharaan di desa tidak boleh membuat SPJ kegiatan karena bukan pelaksana kegiatan anggaran, justru kaur keuangan berfungsi sebagai orang yang berwenang melakukan pembayaran atas beban keuangan desa, Maka kaur keuangan berkewajiban melakukan verifikasi atas kebenaran SPJ kegiatan yang dibuat oleh kasi atau kaur pelaksana kegiatan sebelum melakukan pembayaran.

Kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan dan dibuat SPJ yaitu Setiap kegiatan yang disertai dana/anggaran maupun tidak ada anggarannya pada prinsipnya harus dipertanggungjawabkan. Kegiatan yang tidak disertai dana/anggaran dipertanggung jawabkan dengan laporan tertulis . SPJ merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban secara formal atas kegiatan yang disertai anggaran. Pertanggungjawaban keuangan oleh Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan Perangkat Desa sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) pada hakekatnya adalah pertanggungjawaban APBDes. Maka setiap keuangan dari sumber manapun yang tercantum dalam APBDes harus dipertanggungjawabkan dan dibuat SPJnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sumber penerimaan atau pendapatan APBDes bersumber dari, pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan tranfer terdiri dari; Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten, bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan observasi mengenai upaya - upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa se-Kabupaten Magelang dapat dijelaskan yakni pemerintah Desa se-Kabupaten Magelang bersama stakeholder terkait harus lebih intens dalam mengawasi pengelolaan keuangan Desa, agar penggunaan anggaran bisa lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang besar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan Desa harus lebih akuntabel, sustainabel dan transparan agar mampu mencapai tujuan yang baik di segala aspek kehidupan bagi masyarakat dan pemerintah desa. DISPERMADES Kabupaten Magelang seharusnya menugaskan tenaga pendamping yang berkompeten dalam bidang keuangan dan akuntansi. DISPERMADES harus

lebih banyak mengadakan bimbingan teknis terhadap perangkat desa se-Kabupaten Magelang tentang penyusunan laporan keuangan desa. dan DISPERMADES melibatkan perguruan tinggi untuk program akuntan masuk desa.

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, baik melalui observasi dan wawancara kepada informan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan keuangan di Desa se-Kabupaten Magelang sebagian besar masih belum optimal dan tepat sasaran. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Desa se-Kabupaten Magelang sebagian besar masih belum baik dan sempurna sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Berdasarkan hasil identifikasi diatas pengelolaan keuangan desa se-Kabupaten Magelang sebagian besar terdapat tiga faktor kendala dan permasalahan yang hampir sama dihadapi oleh Desa dalam pengelolaan keuangannya yaitu :
 - a. Kompetensi atau kualitas SDM yang rendah.
 - b. Belum tepatnya orang yang mengisi bagian keuangan desa .
 - c. Kurangnya pengawasan serta bimbingan dari lembaga atau badan yang terkait tentang pengelolaan keuangan desa.
- 3) Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terdapat upaya - upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa se-Kabupaten Magelang DISPERMADES harus mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mengisi bidang keuangan desa dengan cara mengadakan bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan desa kepada perangkat desa se-Kabupaten Magelang yang terstruktur dan terorganisir dengan baik, memberikan dampingan secara lebih kompleks terhadap desa dalam pengelolaan keuangan desa, dan jika bisa mengadakan program akuntan masuk desa bekerjasama dengan perguruan tinggi disekitar.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat diperbaiki oleh peneliti selanjutnya. Keterbatasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Waktu penelitian yang dilaksanakan kurang tepat, karena terjadi pergantian KABID Perencanaan Pengelolaan Keuangan Aset Desa sehingga yang menjadi informan digantikan dengan KABID Perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang baru, akibatnya informasi yang didapatkan oleh peneliti kurang efektif.
2. Penelitian ini hanya dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Magelang saja tanpa melakukan pengamatan di beberapa kelurahan/ desa di Kabupaten Magelang.

Saran

Dilihat dari kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini, maka dapat diberi beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya dilakukan tidak bertepatan dengan pergantian KABID Perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sehingga informan yang dibutuhkan lebih paham dan informasi yang diperoleh lebih efektif.
2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya mengatur jadwal dengan informan terlebih dahulu untuk melakukan wawancara sehingga dapat berjalan dengan lancar.
3. Untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan pengamatan di beberapa desa Kabupaten Magelang sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi.
4. DISPERMADES Kab. Magelang harus mengupayakan agar kualitas SDM yang menjadi pegawai di desa/kelurahan meningkat dengan cara menambah kegiatan bimtek tentang pengelolaan keuangan desa secara rutin dan terprogram.

DAFTAR PUSTAKA

- (2014). Retrieved Juli 1, 2020, from <https://www.berdesa.com/penjelasan-tentang-pengertian-desa-menurut-uu-no-6-tahun-2014/>
- (2018). Retrieved Juli 1, 2020, from <http://wikeuangan.com/pengelolaan-keuangan-desa-perencanaan-detail-404704.html>
- (2019, Oktober 14). Retrieved Juli 1, 2020, from <https://www.desarambipuji.com/2019/10/pengertian-apbdes-fungsi-apbdes-dan.html>
- Abidin, M. Z. (2015). TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN DESA DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN DANA DESA. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 61-76.
- Ayu, R. T. (2017). PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA RAKSABAYA KECAMATAN CIMARAGAS KABUPATEN CIAMIS.
- Fahlevi, F. M. (2017). Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 172-182.
- Faneyanan, D. (2017). PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, DESA SENTOLO, KECAMATAN SENTOLO, KABUPATEN KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). SISTEM AKUNTANSI PENGELOLAAN DANA DESA. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 19 No2.
- Liliana, I. M. (2017). PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 227-429.
- Mondale, T. F., Aliamin, & Fahlevi, H. (2017). ANALISIS PROBLEMATIKA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tenggara). *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM*, Volume 3 Nomor 2.
- Mulyadi. (2001). *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Shuha, K. (2018). Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa se-Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman).
- Sunarti, N., Lestari, N. N., Yanti, P. P., Gede, L., Uzlifah, & Mayuni, N. K. (2018). PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DESA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH DESA PACUNG. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 8 No 1.
- Triani, N. N., & Handayani, S. (2018). PRAKTIK PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 136-155.